

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

##### **1. Profil Singkat Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

Bank Kalsel Kantor Cabang Banjarmasin yang beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 dan seiring dengan diberlakukannya dual banking sistem oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tertang Perbankan, maka Bank Kalsel membuka unit usaha syariah .

Pada tanggal 13 Agustus 2004, unit usaha Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Bridgjend H. Hasan Basri Nomor 8 Telepon (0511) 3304201 3303827 faximile (0511) 3304111.

Untuk menjaga agar operasional Bank Kalsel Syariah tetap berada dalam ketentuan dan syariat Islam dan mewujudkan visi Unit Usaha Syariah *Bank Kalsel sebagai Banknya Urang Banua yang Islami, sehat dan profesional* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata, Bank Kalsel dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Perkembangan Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin selama lebih kurang satu tahun perjalanannya cukup menggembirakan jika pada awal berdirinya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin aset Rp 3 Milyar, maka total aset Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terus bertambah menjalankan bisnis perbankan disatu sisi dan berjihad di lapangan perekonomian disisi lain guna melayani sebanyak mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani Islam yang melandasi operasional harmoni antara idealisme dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Kalsel Syariah sebagai alternatif jasa perbankan Indonesia.

Disamping itu dalam operasionalnya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pimpinan cabang yang dibutuhkan oleh manager dan para karyawan. Dengan adanya susunan organisasi, perusahaan dapat memperlihatkan dengan jelas dan rinci gambaran tentang garis tugas dan wewenang serta tanggung jawab para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan keterampilan (*skill*) yang dimiliki. (Bank Kalsel 2018)

Adapun susunan organisasi Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Pengawas Syariah  
Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Ketua merangkap Anggota :

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA

Anggota :

Drs. H. Darul Quthni, MH

**2. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

**a. Visi**

Menjadi *Banknya Urang Banua* yang Islami, Sehat, Profesional  
dan Dinamis searah dengan perkembangan teknologi.

**b. Misi**

1. Membantu dan turut mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan memperbesar pendapatan asli daerah.

2. Mempertahankan dan meningkatkan porsi penghimpunan dana dan pembiayaan untuk Usaha Kecil Menengah, koperasi, dan perorangan sebagai wujud komitmen bank terhadap pengembangan usaha di daerah.
3. Memaksimalkan keinginan dari pihak-pihak yang berkepentingan Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

### **3. Visi Unit Usaha Syariah**

Menjadi unit Usaha Syariah *Banknya Urang Banua* yang Islami, Sehat, dan Profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata.

### **4. Misi Unit Usaha Syariah**

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho Allah SWT.
- b. Memahami kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- c. Mewujudkan usaha syariah Bank Kalsel Syariah sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah.
- d. Meningkatkan komitmen pendapatan Bank Kalsel Syariah yang berasal dari kegiatan usaha perbankan prinsip syariah.

- e. Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Syariah sebagai insani kami yang memahami dan dapat melaksanakan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

## **5. Budaya Perusahaan**

Sebagai upaya peningkatan budaya Bank Kalsel Syariah yang bertumpu pada Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Kalsel Syariah, maka disusunlah inti sari perilaku budaya perusahaan Bank Kalsel Syariah sebagai berikut :

- a) Bekerja dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Melayani nasabah dengan cepat, tepat, ramah dan menyenangkan nasabah.
- c) Selalu berusaha untuk memajukan bank melalui perkembangan diri.
- d) Mengutamakan sikap kewirausahaan kreatif, inovatif, dan roaktif.
- e) Selalu berupaya meningkatkan sasaran dan moto hasil kerja secara maksimal.
- f) Mewujudkan kerjasama dan suasana kerja yang sehat melalui keterbukaan, kebersamaan, kerukunan dan saling menghargai.
- g) Memperlakukan nasabah sebagai mitra usaha untuk keuntungan bersifat timbal balik dan berkelanjutan.
- h) Pegawai sebagai pemasar produk dan jasa bank.
- i) Selalu menjaga dan meningkatkan citra bank melalui peningkatan citra diri.

## 6. *Job Description* Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

*Job description* adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi di lampiran, berikut penjelasan mengenai *job description* Bank Kalsel Syariah Banjarmasin :

### 1. Dewan Komisaris

- a) Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi Bank Kalsel Syariah.
- b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- c) Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi dari tim Bank Kalsel.
- d) Mengkaji sistem manajemen.
- e) Memantau efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* dan melaporkannya kepada RUPS.
- f) Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.
- g) Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal.
- h) Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman.

2. Seksi Pemasaran : Seksi Pemasaran mengerjakan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari seluruh

kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun pengaplikasian pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dijalankan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

3. Seksi pelayanan : Seksi pelayanan nasabah memberi informasi mengenai operasional bank syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.
4. Seksi operasional : *Operation Officer* bertugas menjalankan fungsi kontrol dan supervisi kepada pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam cara kerja rencana tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti mencontoh regulasi *compliance* dan kontrol serta menjalankan dan mengikuti agenda kerja tersebut, bertanggung jawab penuh kepada kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi kepada permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, mengerjakan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, *test key*, *filling* dokumen dan perawatan gedung, membikin pendaftaran dan bertanggung jawab kepada inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di unit. (Normaya, 2021)

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) : Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memberikan nasihat dan saran kepada pimpinan serta memantau aktivitas dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Tugas utama DPS meliputi pengawasan terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Mereka juga melakukan pengecekan secara berkala mengenai pemenuhan prinsip syariah tentang proses pengumpulan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa suatu perusahaan. Selain itu, DPS juga berperan sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Mereka juga melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. (Firdaus, 2018)

## **7. Produk-Produk Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

- a. Giro iB Al-Amanah yaitu salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi bisnis anda, baik untuk perorangan ataupun non perorangan yang dikelola



menurut prinsip Syariah. Dengan dua alternatif akad yang disediakan yakni Akad Wadiah dan Akad Mudharabah, anda dibebaskan untuk memilih akad yang cocok dengan kebutuhan. Anda bisa bertransaksi tiap saat dengan memakai fasilitas e-Banking (*Mobile Banking atau Cash Management System*), Cek/Bilyet Giro, Pemindah bukuan ataupun sarana intruksi lainnya.

- b. Tabungan iB Al-Barakah merupakan simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat yang disepakati dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Tabungan iB Al-Barakah terbagi 2 (dua) jenis yaitu Tabungan berdasarkan *akad wadiah yaddh amanah* (titipan) dan Tabungan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi). Akad yang dapat digunakan : a. Wadiah yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. b. Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- c. Tabungan iB Pelajar yaitu simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan bisa ditarik tiap saat.

- d. Tabungan iB simple merupakan produk tabungan berprinsip syariah yang diresmikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) untuk siswa/i seluruh Indonesia dengan persyaratan mudah dalam rangka edukasi keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini.
- e. Tabungan Haji iB Ar-Rahman merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.
- f. TabunganKu iB yaitu simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.
- g. Deposito iB Mudharabah yaitu simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan rentang waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.  
(Bank Kalsel, 2022)

## **B. Penyajian Data**

Setelah data yang diperlukan penulis terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyajian data . Data yang disajikan berupa hasil dari penelitian lapangan yang menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan penulis sejak awal, yakni wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis secara langsung yang dimana objek penelitiannya adalah pihak Bank Kalsel Syariah Banjarmasin yang

menangani pengawasan, maka diperoleh data yang bisa diuraikan sebagai berikut:

#### Identitas Informan I

Nama : Dr. H. Darul Quthni, MH  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Anggota Dewan Pengawas Syariah

#### Identitas Informan II

Nama : Miftah Sya'bana  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Sekretaris Dewan Pengawas Syariah

### **1. Mekanisme Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas atas kepatuhan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, melakukan tugasnya meliputi berbagai aspek. Sesuai uraian dari Bapak Darul Quthni pengawasan yang dilakukan DPS meliputi antara lain:

*“ Pengawasan syariah dilakukan secara menyeluruh kepada semua produk dan pelayanan bank yang akan atau telah ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini perlu agar berjalan sesuai syariah Islam yang tertuang dalam fatwa DSN MUI”*

Hal tersebut senada dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Sya'bana, yaitu:

*“ Pengawasan yang dilakukan menyeluruh, yakni terhadap semua produk dan pelayanan bank, baik yang akan atau telah ditawarkan kepada masyarakat”*

Dari hasil wawancara tertulis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin bersifat menyeluruh meliputi semua produk serta layanan bank yang telah ditawarkan ataupun akan ditawarkan kepada masyarakat. Adapun produk yang dimaksudkan ialah produk dengan kegiatan penghimpunan dana dan produk dengan kegiatan penyaluran dana.

Pengawasan terhadap kegiatan bank yang dilakukan oleh DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dijelaskan oleh Bapak Darul Quthni selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

*“DPS melakukan pengawasan dengan 2 cara: a. Pemeriksaan rutin. Dilakukan dengan meminta berkas pengawasan (akad pembiayaan, akad tabungan wadiah akad deposito mudharabah) kepada bank secara sampling (random), kemudian DPS melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya DPS membuat laporan hasil pengawasan DPS yang diberikan kepada bank. b. Permintaan opini syariah oleh pimpinan. Pimpinan menghadapi kendala terkait produk perbankan syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian pimpinan meminta pertimbangan kepada DPS mengenai hal tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN MUI. Selanjutnya DPS membuat laporan opini syariah DPS yang diberikan kepada bank”*

Jawaban tersebut diperkuat oleh Bapak Sya'bana sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sebagai berikut:

*“Pengawasan kegiatan bank dilakukan dengan 2 cara, pemeriksaan rutin dan permintaan opini syariah oleh pimpinan (jika pimpinan*

*menghadapi kendala) ”*

Sementara itu, jika ada pengembangan produk baru maka pengawasan yang dilakukan oleh DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dijelaskan oleh Bapak Quthni sebagai berikut:

*“Apabila bank akan mengembangkan produk baru, maka sebelum produk tersebut diluncurkan kepada masyarakat, maka bank meminta opini syariah kepada DPS terkait produk baru tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN”*

Jawaban serupa dipaparkan oleh Bapak Sya'bana sebagai berikut :

*“Sebelum produk baru ditawarkan kepada masyarakat, harus dikomunikasikan dengan DPS terlebih dahulu (meminta opini syariah) apakah produk baru sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum”*

Sesuai jawaban yang telah dikemukakan informan, dapat diketahui bahwa pengawasan DPS atas pemenuhan prinsip syariah dalam operasional Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dapat dikategorikan dalam 2 hal yaitu pengawasan terhadap kegiatan bank dan pengembangan produk baru. Dimana pengawasan terhadap kegiatan bank, dilakukan DPS menggunakan dua cara yaitu pengawasan rutin dan permintaan opini syariah. Sedangkan pengawasan dalam pengembangan produk baru lebih menitikberatkan pada kesesuaian produk baru yang hendak diluncurkan kepada masyarakat dengan fatwa DSN.

Dalam melakukan pengawasan, metode yang digunakan oleh DPS dalam memeriksa kepatuhan syariah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin ialah metode uji petik (sampel). Hal ini sesuai jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Quthni sebagai berikut :

*“Metode pengawasan DPS dilakukan dengan metode uji petik (sampel) secara random kepada nasabah bank, dimana berkas pemeriksaan adalah dokumen akad setiap produk tetapi dipilih secara acak (random) tidak cukup hanya dengan keterangan staff”*

Jawaban senada dikemukakan oleh Bapak Sya'bana yaitu :

*“DPS melakukan pengawasan dengan metode uji petik (sampel) melalui dokumen akad yang dipilih secara random”*

Dengan demikian, diketahui bahwa metode pengawasan yang digunakan oleh DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah dengan menggunakan metode uji petik (sampel) dimana berkas atau dokumen yang akan diperiksa dipilih secara acak oleh DPS sendiri. Dalam praktiknya DPS tidak cukup hanya berdasarkan keterangan dari staff, DPS memakai dokumen yang diantaranya meliputi dokumen akad pembiayaan, akad tabungan wadiah, dan akad deposito mudharabah, yang mana dokumen tersebut diminta oleh DPS sendiri kepada staff yang bersangkutan untuk kemudian disiapkan.

Diantara tugas yang dimiliki DPS adalah membuat laporan hasil pengawasan. Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin laporan hasil pengawasan dibuat oleh DPS. Hal ini sesuai penjelasan dari Bapak Quthni sebagai berikut :

*“DPS membuat laporan hasil pengawasan syariah dalam periode 6 bulan sekali (1 semester) sesuai dengan ketentuan PBI, dan mempertimbangkan fakta juga informasi yang ada. Laporan hasil pengawasan memuat a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan ataupun akad penghimpunan dana antara Bank dengan nasabah, b) kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, c) kecukupan dan kelengkapan bukti hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk*

*pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah, d) penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakinkan bahwa penetapan ujarah (fee) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh”*

Penjelasan serupa dikemukakan oleh Bapak Sya'bana yaitu :

*“Laporan hasil pengawasan syariah dibuat dalam periode 6 bulan sekali (1 semester) sesuai ketentuan PBI dan memuat pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan dan penghimpunan, kelengkapan bukti-bukti pembiayaan mudharabah atau musyarakah, penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah”*

Berdasarkan hasil dari wawancara tertulis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa, laporan hasil pengawasan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dibuat oleh DPS dalam waktu 6 bulan sekali (per semester). Hal ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Adapun hal-hal yang termuat dalam laporan hasil pengawasan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah pemenuhan syarat dan rukun dalam akad pembiayaan ataupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah, kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, kecukupan dan kelengkapan bukti hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah, serta penetapan dan pembebanan ujarah (*fee*) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakinkan bahwa penetapan ujarah (*fee*) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan qardh.

Untuk meminimalisir penyimpangan agar kemurnian setiap produk bisa dijaga, aktivitas seorang DPS perlu dikontrol oleh kode etik. Macam-macam

kode etik yang membatasi perilaku anggota DPS diantaranya seperti dijelaskan oleh Bapak Quthni adalah sebagai berikut :

*“Dalam melakukan pengawasan syariah DPS harus bersikap independen, DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah yang lain, DPS tidak boleh mengambil keuntungan pribadi atau menyalahgunakan jabatan yang dapat merugikan lembaga yang diawasi, DPS tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS, dan DPS harus tetap mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku dalam melakukan pengawasan prinsip syariah”*

Jawaban tersebut didukung oleh Bapak Sya'bana, yakni :

*“DPS harus bersikap independen, DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan lain, DPS tidak boleh menyalahgunakan jabatan, DPS tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS, dan DPS harus mengikuti fatwa DSN-MUI yang berlaku”*

Berdasarkan jawaban tersebut, diketahui bahwa kode etik yang mengontrol anggota DPS diantaranya adalah keharusan untuk bersikap independen, anggota DPS tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan lain, anggota DPS tidak diperbolehkan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atau menyalahgunakan jabatan yang dimiliki sehingga menyebabkan kerugian dari lembaga keuangan syariah yang diawasi, anggota DPS tidak boleh meminta keuntungan lain diluar remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS, dan anggota DPS dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah diharuskan untuk selalu menggunakan fatwa DSN-MUI.

Untuk melakukan pengawasan, anggota DPS datang ke Bank Kalsel Syariah Banjarmasin minimal sekali dalam satu bulan atau lebih secara



periodik dalam 1-2 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Quthni sebagai berikut :

*“Pengawasan DPS dilakukan secara periodik 1-2 bulan sekali. Minimal sekali dalam 2 bulan DPS melakukan pengawasan syariah”*

Jawaban tersebut didukung oleh Bapak Sya'bana yaitu :

*“Pelaksanaan pengawasan syariah secara periodik 1-2 bulan sekali atau minimal sekali dalam sebulan dan DPS kami memiliki kesibukan lain selain menjadi DPS di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.”*

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh kedua informan, dapat diketahui bahwa jadwal kedatangan DPS ke Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak dapat diprediksi harinya. Akan tetapi dalam kurun 1-2 bulan, minimal DPS melakukan pengawasan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Hal tersebut dapat terjadi karena selain menjadi pengawas prinsip syariah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin pengangkatan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Quthni adalah sebagai berikut :

*“DPS dipilih oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan pertimbangan yang digunakan adalah kemampuan penguasaan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI dan memiliki sertifikasi kompetensi DPS dan surat rekomendasi dari DSN MUI Pusat”*

Senada dengan hal tersebut adalah jawaban yang diberikan oleh Bapak Sya'bana yaitu :

*“Yang memilih DPS adalah RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan, dengan pertimbangan kompetensi yang dimiliki, penguasaan terhadap fatwa-fatwa DSN dan rekomendasi*

*dari DSN Pusat itu sendiri”*

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pengangkatan DPS, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin melakukannya dengan melalui RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham perusahaan. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah kemampuan DPS dalam menguasai fatwa-fatwa DSN-MUI dan memiliki sertifikasi kompetensi DPS serta mendapat surat rekomendasi dari DSN MUI Pusat.

DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, hanya mendapat honorarium sebagai gaji yang diperoleh atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak Quthni diantaranya adalah : diakui oleh kedua informan bahwa selain honorarium yang sudah ditentukan DPS tidak mendapat fasilitas yang lain.

*“Honorarium diberikan oleh BPRS sebagai biaya gaji, selain itu DPS tidak mendapat apapun”*

Senada dengan jawaban yang telah disampaikan, Bapak Sya'bana menjawab sebagai berikut :

*“Bank Kalsel Syariah Banjarmasin memberikan honorarium kepada DPS dari pos akuntansi Biaya Gaji Honorarium DPS dan selain itu tidak ada”*

Dari jawaban yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa pengenaan gaji DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin berdasarkan honorarium yang diperoleh dari pos akuntansi Biaya Gaji Honorarium. Selain honorarium, DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak mendapat

fasilitas apapun.

Apabila diketahui ada kendala dalam pengawasan oleh DPS apa solusi langsung yang dapat diberikan kepada Bank Kalsel. Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, DPS berani menegur direksi apabila melakukan penyimpangan dan DPS siap menerima konsultasi dari karyawan apabila dibutuhkan. Hal ini berdasarkan jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Quthni yaitu :

*“Sepengetahuan DPS setiap karyawan sudah memahami produk-produk bank, tetapi DPS tetap bersedia apabila ada karyawan meminta penjelasan lebih terhadap produk tertentu begitupun jika ada penyimpangan yang dilakukan direksi, DPS dapat melakukannya. Bila terjadi pertentangan antara hukum dan paktek di lapangan, maka langsung di eksekusi ditempat, trus langsung di laporkan pada saat sidang”*

Jawaban tersebut didukung dengan jawaban yang dikemukakan oleh Bapak Sya'bana, sebagai berikut :

*“Ya. DPS kami dapat melakukannya (memberi nasihat) jika terbukti ada tindakan pelanggaran”*

Dari jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak hanya mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah pada operasional, namun sekaligus pada subyek yang bersangkutan. DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin membuka diri apabila ada karyawan yang meminta penjelasan lebih terhadap suatu produk yang belum difahami, dan berani menegur apabila terbukti melakukan suatu tindak yang menyeleweng.

Dalam hal kompetensi, DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sudah memenuhi kapabilitas untuk menjadi anggota DPS. Hal ini berdasarkan

jawaban dari Bapak Quthni sebagai berikut :

*“Ya. DPS sering mengikuti pelatihan untuk menunjang tugas dan wewenang sebagai DPS, selain itu DPS sudah menjalani sertifikasi DPS dan mendapat Sertifikat Profesi dari LSP Certif”*

Senada dengan jawaban Bapak Quthni, Bapak Sya'bana menjawab anantara lain yaitu :

*“Ya, DPS kami mengikuti berbagai pelatihan dan sudah menjalani sertifikasi DPS terkait pengawasan syariah perbankan dan dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi dari DSN MUI dan Sertifikat Profesi dari LSP Certif terhadap DPS kami, serta persetujuan OJK terkait pengangkatan DPS, maka DPS kami telah memenuhi persyaratan menjadi anggota DPS”*

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin telah memenuhi kapabilitas untuk menjadi anggota DPS. Diantara kapabilitas tersebut yaitu DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sudah menjalani sertifikasi DPS terkait pengawasan syariah perbankan, mendapat Surat Rekomendasi dari DSN MUI dan Sertifikat Profesi dari LSP Certif, memperoleh persetujuan OJK terkait pengangkatan DPS, dan masih sering mengikuti berbagai pelatihan.

Dalam membuat laporan pengawasan, opini kepatuhan syariah yang diberikan DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin didasarkan pada tiap fakta dan informasi yang ada. Dan sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak Quthni, sebagai berikut :

*“Ya. Dalam membuat laporan hasil pengawasan berdasarkan fakta*

*dan informasi yang tersedia. Dan selama DPS menjabat belum pernah terjadi penyimpangan karena sebelum bank meluncurkan produk ke masyarakat selalu dengan persetujuan DPS terlebih dahulu belum ada kendala juga karena pihak bank selalu kooperatif setiap kali DPS meminta data dan informasi ataupun sampel berkas nasabah yang akan diaudit”*

Jawaban tersebut diperkuat oleh Bapak Sya'bana :

*“Ya. DPS kami selalu berusaha jujur dan menjadi suri tauladan dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang ada dalam membuat laporan hasil pengawasan. Dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak pernah menyimpang dari ketentuan kepatuhan syariah”*

Dengan berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan, diketahui bahwa DPS Bank Kalsel Syariah Banjarmasin selalu berusaha untuk bersikap jujur dengan mempertimbangkan fakta dan informasi yang ada sebagai acuan dalam membuat laporan hasil pengawasan. Dan selama ini Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak pernah menyimpang atau melanggar ketentuan kepatuhan syariah yang melingkupi instansi syariah.

## **2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah**

Dalam mengevaluasi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Kalsel Syariah di Banjarmasin, penting untuk memahami bahwa informasi yang diberikan oleh dua informan dapat memberikan pandangan yang beragam dan komprehensif tentang topik tersebut. Informan pertama adalah anggota Dewan Pengawas Syariah atau pejabat tinggi di Bank Kalsel Syariah yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pengawasan dan prinsip syariah yang diterapkan.

Sementara informan kedua adalah sekretaris Dewan Pengawas Syariah yang dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan kritis terhadap efektivitas pengawasan tersebut. Berikut adalah hasil kutipan wawancara dengan informan :

*"Saya percaya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kami sangat efektif. Kami memiliki proses audit yang komprehensif yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap setiap aspek operasional bank. Kami juga terlibat dalam pengawasan aktif terhadap transaksi harian guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, kami memiliki sistem yang memungkinkan kami untuk memberikan saran dan rekomendasi secara langsung kepada manajemen terkait perbaikan yang diperlukan." (Informan 1)*

*"Menurut penilaian saya, pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Kalsel Syariah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal peningkatan pemahaman tentang aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan produk dan transaksi bank. Selain itu, transparansi dan pelaporan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan eksternal juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan mereka." (Informan 2)*

Dua pandangan dari informan tersebut memberikan gambaran yang lebih luas tentang evaluasi terhadap efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Kalsel Syariah di Banjarmasin.

Dalam tahapan untuk memenuhi syariahnya bank, Bila terjadi pertentangan antara hukum dan prakteknya dilapangan, manakah yang harus diubah dan disesuaikan, Berdasarkan itu menurut bapak Darul Quthni menjawab :

*"Yang mesti di ikuti adalah hukum yang tertera di undang-undang, dan dilapangan yang mengikuti, apabila terjadi ketidaksesuaian dilapangan maka akan dilaporkan" (Informan 1)*

Dan sesuai dengan perkataan oleh informan 1, informan 2 menyelraskan yang di sampaikan oleh informan 1 sebagai berikut :

*“maka yang diikuti dari peninjaun dilapangan atas penemuan ketidaksesuaian tersebut hasil yang diberikan maka akan dilaporkan.”*

## **C. Analisis Data**

### **1. Mekanisme Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin**

Data dari wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalsel Syariah Banjarmasin menggambarkan proses pengawasan yang menyeluruh terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam operasional bank. DPS melakukan pengawasan melalui metode uji petik (sampel) terhadap dokumen akad, seperti akad pembiayaan, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah. Mereka juga memberikan opini syariah terkait produk baru sebelum diluncurkan kepada masyarakat, memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI.

Laporan hasil pengawasan dibuat setiap 6 bulan, mencakup aspek pemenuhan syarat dalam akad pembiayaan, bukti transaksi, dan penetapan fee kepada nasabah. DPS menunjukkan independensinya dengan menegur direksi jika terjadi pelanggaran dan siap memberikan nasihat kepada karyawan. Mereka hanya menerima honorarium sebagai gaji atas pekerjaannya, tanpa fasilitas tambahan dari bank.



Kesesuaian DPS dengan kode etik terlihat dari ketidakterlibatan mereka di lembaga keuangan lain, independensi dalam melakukan tugas, serta ketaatan pada fatwa DSN-MUI. Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terlihat patuh terhadap prinsip syariah, tidak ada laporan penyimpangan yang disampaikan oleh DPS. Dengan demikian, DPS telah menunjukkan kompetensi, integritas, dan peran aktifnya dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah dalam operasional bank.

## **2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah**

Analisis atas kutipan wawancara dengan dua informan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Kalsel Syariah di Banjarmasin menghadirkan pandangan yang berbeda mengenai efektivitas pengawasan.

Informan pertama, seorang anggota DPS, menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan sangat efektif. Mereka menyoroti proses audit yang komprehensif, evaluasi mendalam pada semua aspek operasional bank, dan keterlibatan aktif dalam pengawasan transaksi harian untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Selain itu, anggota DPS menyatakan kemampuan mereka untuk memberikan saran langsung kepada manajemen, menunjukkan peran proaktif mereka dalam perbaikan bank.

Di sisi lain, informan kedua, sekretaris DPS, memberikan pandangan yang lebih kritis. Meskipun mengakui komitmen kuat terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, mereka menyoroti ruang untuk peningkatan. Salah

satunya adalah pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum Islam yang terkait dengan produk dan transaksi bank. Informan juga menyoroti kebutuhan akan transparansi dan pelaporan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Analisis dari dua pandangan ini menggambarkan kompleksitas evaluasi efektivitas pengawasan DPS Bank Kalsel Syariah. Meskipun ada keyakinan akan efektivitas pengawasan, pandangan kritis dari informan kedua menggarisbawahi pentingnya peningkatan pemahaman terhadap prinsip syariah dan transparansi dalam pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kombinasi dari pandangan mendalam dan kritis dari kedua informan menunjukkan pentingnya evaluasi yang holistik dan terus-menerus terhadap kinerja DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bank.